



SALINAN

PUTUSA N

Nomor 0794/Pdt.G/2015/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memerlukan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Hj. Mutiara binti Moh. Abas, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di RT 01, RW. 03, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";-----

Dalam perkara ini, memberikan Kuasa Khusus kepada Sobaruddin, SH, Advokat/Penasehat Hukum, yang bertantor di Jalan Maris Mampis Nomor 02, Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, tanggal 30 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor 084/2015, tanggal 30 Oktober 2015, sebagai Kuasa Pengugat;-----

Melawan

H. Sulhan bin A.Kapi umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Gita Usaha Madani (PT. GUM), bertempat tinggal di RT 08 RW 04, Desa Benet Pantai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut sebagai, "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0794/Pdt.G/2015/PA.SUB, tanggal 02 Nopember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 10 September 1995, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN. KUA. Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama beberapa hari dan pada akhir tahun 1995, Pengugat dan , Tergugat berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKI;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012, antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekkah onomi, yaitu tidak memberikan naftkah berupa uang gaji kepada Pengugat, yang menikmati gaji hanya Tergugat sendiri, sedangkan Pengugat untuk memenuhi kebutuhan hidup bekerja sebagai agent PJTKI di Sumbawa dengan gaji yang sangat minim, sedangkan Pengugat menanggung juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. dibebani untuk menanggung biaya kuliya anaknya yang pertama, dan anak yang kedua tinggal bersama Tergugat di Mahuk;-----
6. Bahwa puncaak keretakan hubungan rumah tangga Pengugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014, yang akibat kejadian tersebut, kini antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun lamanya, dan selama itu tidak pernah memberikan naftkah lahir dan bathin kepada Pengugat;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk mempertahankan rumah tangga yang sakinhah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk lagi, dan karenannya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraiannya merupakan alternative terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan Pengugat dengan Tergugat ;-----
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan Pengugat dikabulkan, maka Pengugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----
9. Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Kuasa Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Pengugat;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA. Kecamatan setempat untuk mencatat perceraiannya tersebut;-----
4. Memberikan Pengugat dari semua biaya;-----

Subsider;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pengugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 0794/Rdt.G/2015/PA.SUB, tanggal 18 Nopember 2015, dan tanggal 28 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memastikan Kuasa Pengugat dalam persidangan agar Kuasa Pengugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Kuasa Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pengugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Pengugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-buktinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Pengugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto copy KTP atas nama Pengugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan telah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan aslinya , diberi tanda (Bukti P.1);-----
2. Foto Copy Buku Duplikat Kartidan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA,Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P 2);-----

Bahwa selain bukti surat-surat Kuasa Pengugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing:-----

masing bernama : -----
1. Muhammad Abas bin Abas, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw .01, Desa Kerato, Kecamatan Unir Iwes, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Pengugat;-----
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 1995 dan setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat selama beberapa hari , dan sudah dikaruniai dua anak;-----
- Bahwa, benar rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, dan pukulannya sekitar tahun 2014, sudah tidak harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lagi dengan adanya perselisihan dan peritengkar yang disebabkan Tergugat tidak betanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi misalnya tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Pengugat, sehingga Pengugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai PJTK di Sumbawa dengan gaji yang sangat minim sekali, yang mengakibatkan Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun lamanya, dan keduaanya sudah tiada ada komunikasi lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pengugat;-----
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat;-----
2. Hamzah bin Hindun, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt . 02 Rw 00, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dengan Pengugat;-----
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 1995 dan setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Pengugat selama beberapa hari saja, dan sudah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa benar semula rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun - rukun dan harmonis saja, namun sejak tahun 2013, dan puncaknya sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat telah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi, yaitu tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Pengugat, sehingga Pengugat mencari nafkah sendiri bekerja sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agen PITKI di Sumbawa dengan gaji yang minim sekali, dan sekarang yang mengakibatkan Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 01 tahun lamanya, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pengugat;-----

Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaiakan Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan menurut saksi bahwa Pengugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Kuasa Pengugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----
Menimbang, bahwa Kuasa Pengugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Kuasa Pengugat mohon dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pengugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat sebagaimana diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaiakan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasihati Kuasa Pengugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Pengugat bernama Susanti binti Nurdin, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 01 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keudanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, maka Pengugat tetap melanjutkan persidangan, dan telah siap untuk menanggung segala resiko akibat perkara ini;-----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pengugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pengugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya : Bahwa sejak tahun 2013, dan pucaknya tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, sebab Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Pengugat, sehingga Pengugat untuk memenuhi kebutuhan hidup bekerja sebagai agen PJTKI di Sumbawa dengan gaji yang sangat minim, yang akibatnya Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 01 tahun lamanya, dan sejak selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pengugat;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan tanggal 18 Nopember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kusanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui sejurus daili gugatan Pengugat, hal ini sesuai dengan Pasal 311 Rbg, oleh karena itu seluruh daili gugatan Kuasa Pengugat dianggap telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 1995, dan sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013, dan puncaknya sejak tahun 2014, sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, yaitu mengenai masalah nafkah, sebab Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup bekerja sebagai agen PJTKI di Sumbawa dengan gaji yang sangat minim, dan yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 01 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batih kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rumah sebagai suami-istri sampai dengan sejak tahun 2013, dan puncaknya sekitar tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, yaitu berkaitan masalah nafkah, sebab Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat untuk memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan hidup bekerja sebagai agen PTKI di Sumbawa, dan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 01 tahun lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti semena-mena terhadap Penggugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama masalah ekonomi, yaitu yang berkaitan dengan masalah nafkah sebagaimana diutarakan diatas, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa diterlantarkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo . Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketidadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah)sebagaimana termuat dalam Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Kuasa Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperbaikan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إن شئت حذر عباقر زوجها لطلق عليه القاضى طلاق

Arinya : “*diwakai istri telah memuncak kebenariannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menyatakan talaknya suami dengan talak satu*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Pengugat berdasaran hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompliasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertumbangan - pertumbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Pengugat telah dapat dikabulkan dengan versetek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 01 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 03



Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Terengat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syaria' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terengat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versi;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugira Terengat (H. Sulhan bin A.Kapi) terhadap Penggugat (Hj. Mutiara binti Moh. Abas); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Terengat dan kepada PPN KUA tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhi dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabu'ul awal 1437 H,



oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar, dengan susunan ABUBAKAR SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH SH,M.E.I dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan ditampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut H. HUSNI TAMRIN, S.HI .sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Terenggat;

Ketua Majelis,

ttid

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

ttid

Hakim Anggota II

ttid

H. M. MAFTUH, SH. M.E.I. A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I.

PANTERA PENGGANI,

H. HUSNI TAMRIN S.HI.

Rincian Biaya Perkara:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 435.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 536.000,-
(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Pengadilan Agama Sumbawa Besar,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)